



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Sumarsan (2010:4), definisi pajak adalah: “suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut UU No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

2.2. Jenis Pajak

Pajak dapat di golongan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. (Mardiasmo, 2011:5)

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
 - 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
 - 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

2.3. **Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

2.3.1. **Definisi Tax Avoidance**

Tax Avoidance digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. *Tax Avoidance* merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak (Surbakti, 2012). Penghindaran (avoidance) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (evasion) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (tax avoidance) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Dalam buku perpajakan, istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*Loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian, banyak ahli pajak yang menyatakan skema tersebut legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. hal sesuai dengan pendapat Indrayagus Slamet (2008) menyatakan bahwa *tax avoidance* umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi tidak berdasarkan “*bonafide* dan *adequate consideration*”, atau berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang. (James Kessler, 2009)

2.3.2. Cara yang dilakukan dalam *Tax Avoidance*

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema *Tax Avoidance* yaitu berupa unacceptable dan acceptable *Tax Avoidance*, secara umum negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR), (Ayuningtyas, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Aset Tetap

2.4.1. Definisi Aset Tetap

Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. (Mutiah, 2013) .

2.4.2. Jenis dan Pengelompokan Aset Tetap

Ketentuan perpajakan mengelompokkan aktiva tetap sebagai berikut :

- 1) Aktiva tetap yg dapat disusutkan (*depreciable assets*), seperti : bangunan, mesin dan peralatan. Nilai gedung disajikan dalam neraca adalah sebesar harga perolehan.
- 2) Aktiva tetap tidak dapat disusutkan (*nondepreciable assets*), seperti tanah kecuali tanah yang dipakai dalam proses pembuatan produk contohnya : pada industri keramik, gerabah, batu bata, genteng. Nilai tanah disajikan dalam neraca adalah sebesar harga perolehan (Harga Beli, ongkos, biaya balik nama, notaris, biaya pematangan tanah, biaya pengurusan surat ijin)

Perpajakan di Indonesia membagi aset tetap perusahaan ke dalam 2 jenis yaitu kelompok bangunan dan bukan bangunan. Kelompok bangunan dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

1. Permanen dengan umur ekonomis 20 tahun
2. Tidak permanen dengan umur ekonomis 10 tahun.

Sementara untuk kelompok bukan bangunan dibagi ke dalam 4 kelompok

yaitu:

1. Kelompok 1 dengan umur ekonomis 4 tahun
2. Kelompok 2 dengan umur ekonomis 8 tahun
3. Kelompok 3 dengan umur ekonomis 16 tahun
4. Kelompok 4 dengan umur ekonomis 20 tahun.

2.4.3. Intensitas Aset Tetap di dalam Perpajakan

Perusahaan besar dengan total aset yang besar menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Perusahaan yang total asetnya besar cenderung laba yang dihasilkan juga besar, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan semakin besar. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan kualitas sumber daya yang dimilikinya juga lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh agent untuk menekan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang berlaku secara legal sehingga agent dapat memaksimalkan kompensasi kinerjanya dan kinerja perusahaan (Nicodome, 2007 dalam Darmadi, 2013).

Intensitas Aset Tetap didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap terhadap total aset (Noor *et al.*, 2010). Intensitas Aset Tetap dapat mengurangi pembayaran pajak karena kepemilikan aset tetap akan timbul biaya depresiasi atau penyusutan. Biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* dapat digunakan

untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan sehingga nantinya akan mengurangi jumlah pembayaran pajak (Mulyani, 2014).

2.5. Koneksi Politik

2.5.1. Definisi Koneksi Politik

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai Koneksi Politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo, 2009). Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, Koneksi Politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Faccio (2006) menyatakan sebuah perusahaan dikatakan memiliki Koneksi Politik jika paling kurang satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik. Gomez dan Jomo (1997); Johnson dan Mitton (2003) dalam Faccio (2006) menjelaskan hubungan dekat yang dimaksud meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.
3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung dalam dunia politik.

Koneksi Politik akan semakin nampak di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Walaupun pada kenyataannya korupsi memiliki efek negatif terhadap perekonomian dan tingkat pertumbuhan suatu negara, hal yang sama tidak berlaku bagi Koneksi Politik yang dianggap bermanfaat oleh banyak perusahaan (Faccio, 2010). Indonesia berada di peringkat 107 dari 175 negara pada tahun 2014 berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dinilai oleh Lembaga transparansi Internasional.

2.5.2. Koneksi Politik dalam Perpajakan

Perusahaan dengan Koneksi Politik mampu melakukan tax planning dan *Tax Avoidance* yang lebih agresif karena adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kualitas laba dalam laporan keuangan oleh perusahaan dengan Koneksi Politik secara signifikan lebih buruk dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak memiliki Koneksi Politik.

Ketidakjelasan laporan keuangan membawa dampak negatif bagi perusahaan seperti kebutuhan modal yang tinggi karena kurangnya investor atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko terjadinya pemeriksaan. Namun perusahaan dengan Koneksi Politik tampak tidak peduli dengan konsekuensi yang terjadi, salah satunya karena hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negative yang ada. (Chaney et al. 2007 ; Kim dan Zhang, 2013).

Sulitnya mendapat investor sebagai penyandang dana tidak menjadi masalah besar bagi perusahaan. Koneksi Politik membuat perusahaan mudah mendapatkan pinjaman dengan batas kredit yang bisa diperpanjang. Hal ini terjadi karena pemberi pinjaman juga memperoleh dukungan ekonomi langsung dari pemerintah dimana perusahaan terhubung serta adanya jaminan dari pemerintah bahwa peminjam maupun pemberi pinjaman yang terhubung secara politik akan diberikan dana bailout saat keduanya mengalami krisis keuangan (Faccio et al. 2010).

2.6. *Sales Growth*

2.6.1. *Definisi Sales Growth*

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston (2006:39) perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Setiyono, 2012).

2.6.2. *Sales Growth* dalam Perpajakan

Pertumbuhan penjualan/*Sales Growth* adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun.

Jadi dapat di analogikan apabila dalam suatu perusahaan terjadi *Sales Growth* (pertumbuhan penjualan) secara otomatis perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup tinggi, dikarenakan perusahaan mendapatkan laba yang cukup tinggi maka perusahaan kemungkinan besar akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah

2.7. Menurut Pandangan Islam tentang Pajak

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. AN-NISA:29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil, yang dilarang keras oleh agama yang bertentangan dengan syari'at dan islam. Seperti dengan cara riba dan melakukan penileban terhadap uang negara yang dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan khususnya di bidang perpajakan. Dikarenakan pajak sangat rentan menimbulkan kecurangan bagi aparat yang terlibat didalamnya.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. AT-TAUBAH:29).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
1	Hendy dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Maria dan Kurniasih (2014)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Analisis Regresi Linear Berganda Melalui Model <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	<i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan, namun secara parsial <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan.
3	Ardyansah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Analisis <i>Multivariate</i> dengan Menggunakan Regresi Berganda	<i>Size</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR), <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR), <i>Profitability</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR), <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR), Komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR).
4	Mulyani (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Leverage</i> dan Koneksi Politik memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Variabel Intensitas Modal dan Reformasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pajak		Penghindaran Pajak.
5	Swingly dan Sukartha (2015)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Komite Audit dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .


Sumber: Data diolah, 2015

2.9. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen (Y) adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan variabel independen (X) adalah Intensitas Aset Tetap (X_1), Koneksi Politik (X_2), dan *Sales Growth*.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Intensitas Aset Tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai agen untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana mengganggu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Dengan biaya depresiasi ini, manajemen dapat meningkatkan pemberian kompensasi karena telah meningkatkan kinerja perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah.

H1: Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.2. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi Politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, perusahaan yang memiliki Koneksi Politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki Koneksi Politik (Francis *et al.*, 2012; Kim dan Zhang, 2013; Leuz dan Gee, 2013; Christensen *et al.*, 2014). Penelitian yang dilakukan Adhikari (2006), Christensen *et al.* (2013) dan Hardianti (2014) menyimpulkan Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) dan Fatharani (2012) menyimpulkan Koneksi Politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian di atas dapat dibentuk hipotesis:

H2 : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.10.3. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*), menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Setiyono, 2012).

Secara logika jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka perusahaan akan lebih banyak mendapat keuntungan dan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka semakin rendah nilai CETR, karena perusahaan cenderung untuk mengurangi pembayaran pajak. Derazhid dan Zhang (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan nilai market to book ratio tinggi memiliki tarif pajak efektif lebih besar dari pada perusahaan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam hipotesis sebagai berikut:

H3: *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.